

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KULON PROGO NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI SMK SE-KECAMATAN WATES

Oleh : Siti Lestari; Pembimbing: Dr. Suharno, M. Si
Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY
Surel : siti1334@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) Implementasi Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMK Se-Kecamatan Wates, 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMK Se-Kecamatan Wates, 3) Kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 di SMK Se-Kecamatan Wates.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik *purposive*. Subjek penelitian mencakup Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, dan satu guru BK di SMK Muhammadiyah 2 Wates, SMK Muhammadiyah 3 Wates, SMK Ma'arif 1 Wates dan SMK Ma'arif 3 Wates. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi teknik. Kemudian teknik analisis data mencakup reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Implementasi Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMK Se-Kecamatan Wates yaitu pada pasal 4 tentang larangan penyediaan tempat khusus merokok sesuai Perda, pasal 5 tentang petunjuk pemasangan rambu "larangan merokok" sesuai Perda, pasal 18 tentang larangan adanya asbak dan pembentukan satuan tugas pengawas kawasan tanpa rokok tidak sesuai Perda. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi yaitu Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi yaitu faktor sumber daya, faktor disposisi dan faktor birokrasi. 3) Kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 di SMK Se-Kecamatan Wates yaitu ketiadaan tim pengawas kawasan tanpa rokok dan kurangnya partisipasi masyarakat sekitar sekolah.

Kata kunci: *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014, Kawasan Tanpa Rokok.*

IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NO. 5 KULON PROGO 2014 ON NO SMOKING AREA AT WATES DISTRICT VOCATIONAL HIGH SCHOOL

Abstract

This study aims to describe the : 1) Implementation of Regional Regulation No. 5 Kulon Progo 2014 on No smoking area at Wates District Vocational High School, 2) Factors that influence the implementation of Regional Regulation No. 5 Kulon Progo 2014 on No smoking area at Wates District Vocational High School, 3) Obstacles encountered in the implementation of the Regional Regulation No. 5 district district Kulon Progo 2014 on No smoking area at Wates District Vocational High School.

This research is a descriptive study with a qualitative approach. Subject determination conducted by purposive. It included Headmaster, Vice Headmaster of Academy, and one Guidance and Counseling teacher in SMK Muhammadiyah 2 Wates, SMK Muhammadiyah 3 Wates, SMK Ma'arif 1 Wates and SMK Ma'arif 3 Wates. Techniques of data collecting are observation, interview, and documentation. While data validation technique used is triangulation technique, that is by checking data from the same source using two or more different techniques. Checking includes observation, interview and documentation result. Technique of data analysis is inductive data analysis, which the steps include reduction, presentation and data conclusion.

The results of the study can be summarized as follows : 1) Implementation of regional Regulation No. 5 Kulon Progo 2014 on No smoking area is at Wates District Vocational High School in chapter 4 about prohibition of the smoking areas is appropriate regulation , article 5 on assembling sign instruction "no smoking" was appropriate regulation, article 8 on the prohibition of the ashtray and about making a monitoring work of no smoking area that was not appropriate regulation. 2) The factors that influenced implementation of Regional Regulation No. 5 Kulon Progo 2014 on No smoking area at Wates District Vocational High School, such as resource factors, disposition factor, bureaucracy factor. 3) The obstacles that were faced in implementation of regional regulation no. 5 kulon progo 2014 about no smoking area at wates distric vocational high school were no monitoring team of no smoking area and lack of participation's society around.

Keyword

Implementation Kulon Progo Regional Regulation No. 5 of 2014, No smoking area

PENDAHULUAN

Menghirup udara bersih tanpa paparan asap rokok merupakan hak setiap manusia, yang menjadi hal yang penting untuk dibahas. Saat ini, disebagian orang mempunyai anggapan bahwa merokok merupakan suatu kebiasaan. Anggapan mereka tersebut menjadikan seseorang akan mencoba menghisap rokok lagi, menganggap rokok sebagai teknik relaksasi atau sebuah hiburan dan hingga akhirnya merokok menjadi sebuah kebiasaan. Hal tersebut berbahaya bagi orang di sekitarnya yang tidak merokok karena menghirup asap rokok.

Terjadi peningkatan prevalensi perokok yang merokok setiap hari untuk umur 25-34 tahun dari 29,0% (2007) menjadi 31,1% (2010). Peningkatan terjadi pada kelompok umur 15-24 tahun dari 17,3% (2007) menjadi 18,6% (2010). Hal ini sangat memprihatinkan, seperti WHO memprediksikan di tahun 2020 penyakit berkaitan dengan tembakau menjadi masalah kesehatan yang paling utama di dunia dan menyebabkan 8,4 juta kematian setiap tahunnya, jumlah tersebut separuhnya terjadi di Asia. Indonesia menduduki peringkat ketiga yang memiliki perokok aktif terbesar di dunia setelah Cina dan India, yaitu 65 juta perokok atau 28% penduduk sebagai perokok aktif dengan jumlah konsumsi 225 miliar batang per tahun (WHO, 2015: 38).

Secara internasional Indonesia belum menunjukkan komitmen pengendalian tembakau yang kuat, karena belum menandatangani Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) (WHO, 2015: 39). Akan tetapi, Indonesia telah mempunyai dasar hukum tentang pengendalian konsumsi tembakau yang tercakup dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi Kesehatan. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok. Berita Republika tanggal 6 Februari 2013, menyatakan bahwa baru 58 kabupaten atau kota dari 23 Provinsi di Indonesia yang sudah memiliki kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Kabupaten Kulon Progo merupakan kabupaten pertama yang telah memiliki Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Regulasi yang sementara masih diatur oleh Pergub tersebut, hingga kini belum dapat mengatur secara tegas aturan kawasan tanpa rokok. Jadi, untuk menumbuhkan efek jera bagi para pelanggar aturan kawasan tanpa rokok tersebut, Pergub itu perlu segera diperkuat dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ini disahkan Pemerintah Kabupaten bersama DPRD Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 24 April 2014. Di ikuti dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014.

Salah satu fokus dalam pelaksanaa Peraturan Daerah Kulon Progo tentang KTR ini adalah untuk menekan adanya perokok pemula sehingga melindungi generasi muda. Kenyataannya, Di SMK swasta di Wates ternyata masih banyak siswa yang masih merokok di lingkungan sekolah. Bahkan mereka berani merokok di depan kelas kalau tidak ada guru yang lewat. (<http://www.harianjogja.com/baca/2015/02/19/kampanye-antirokok-melanggar-ada-sanksi-administratif-578150> diakses tanggal 1 februari 2016 pukul 22:07).

Jika melihat data dari wartakota.tribunnews.com tanggal 22 Mei 2015, hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kulon Progo tentang Kawasan Tanpa Rokok, sejauh ini sekitar 66% pegawai negeri sipil sudah tidak merokok, di lingkungan sekolah sekitar 55% dan tempat ibadah mencapai 77%. Presentase untuk yang sudah tidak merokok paling rendah yaitu di lingkungan sekolah, padahal salah satu fokus peraturan ini ialah untuk mencegah peningkatan perokok pemula yang kegiatannya sering di lingkungan sekolah.

Jadi, masih ada warga sekolah yang merokok di lingkungan sekolah merupakan masalah yang perlu ditindak lanjuti. Melihat hasil evaluasi tahun 2015 di lingkungan sekolah yang sudah tidak merokok sebesar 55 % ini berarti pelaksanaan kawasan tanpa rokok belum maksimal. Oleh karena itu penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMK Se-Kecamatan Wates sangat relevan untuk dilakukan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian dimana prosedur pemecahan masalahnya diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek ataupun objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lainnya) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya yang meliputi interpretasi data dan analisis data. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Lexy J. Moeleong, 2011: 6).

Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2016 sampai bulan Mei 2016. di empat sekolah yaitu SMK Muhammadiyah 2 Wates, SMK Muhammadiyah 3 Wates, SMK Ma'arif Wates dan SMK Ma'arif 3 Wates. Lokasi penelitian ini dipilih di sekolah, karena sekolah sebagai tempat belajar mengajar yang ditetapkan sebagai salah satu kawasan tanpa rokok di Kulon Progo.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini diambil secara purposive berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah: Kepala Sekolah , Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan satu Guru Bimbingan Konseling di SMK Muhammadiyah 2 Wates, SMK Muhammadiyah 3 Wates, SMK Ma'arif Wates dan SMK Ma'arif 3 Wates.

Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dalam penelitian ini melakukan pengamatan dengan pola pemeran serta sebagai pengamat. Wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan dengan teknik wawancara tidak terstruktur karena tidak menggunakan pedoman wawancara yang sistematis namun menggunakan panduan wawancara yang berisi pokok-pokok persoalan yang hendak ditanyakan. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2013: 329). Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi Peraturan Perundang-undangan, surat kabar, data pelanggaran merokok di lingkungan sekolah, arsip mengenai serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kawasan tanpa rokok.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data diperlukan agar data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini yang digunakan untuk pemeriksaan keabsahan data adalah teknik triangulasi data. Lexy J. Moloeng (2011: 330) "triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu". Triangulasi dalam penelitian akan menggunakan triangulasi teknik yakni triangulasi dilakukan dengan cara mengecek data dengan teknik yang berbeda dari hasil observasi, wawancara antara subjek penelitian yang satu dengan subjek penelitian yang lain serta dari dokumen yang berkenaan dengan implementasi Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMK Se-Kecamatan Wates. Apabila dari ketiga data tersebut

saling berhubungan berarti nantinya peneliti bisa menemukan permasalahan dari Implementasi Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMK Se-Kecamatan Wates.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara induktif. teknik analisis data secara induktif yakni suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, kemudian dikembangkan menjadi kesimpulan umum (Sugiyono, 2013: 245). Hal tersebut berarti kesimpulan umum didapat dari proses analisis terhadap fakta dan peristiwa yang kongkrit dalam penelitian berkaitan dengan implemenasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMK Se-Kecamatan Wates. proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara interaktif sebagaimana yang diajukan oleh Miles dan Huberman (dalam Idrus Muhammad, 2009: 148) yang terdiri dari tiga aspek, yaitu:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian dimasukkan sebagai pencatatan peristiwa dari sebagian atau seluruh elemen populasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terkait dengan pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di SMK Se-Kecamatan Wates.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, makin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan (Sugiyono, 2013: 38). Dalam penelitian ini setelah melakukan pengumpulan data, data-data yang terkait dengan implementasi kebijakan tentang kawasan tanpa rokok di SMK Se Kecamatan Wates direduksi untuk digolongkan kedalam tiap permasalahan sehingga data dapat ditarik kesimpulan-kesimpulannya.

3. Penyajian data

adalah sejumlah informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan tindakan lebih lanjut. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan,

sehingga peneliti dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami sesudah mereduksi data.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam pembuatan suatu laporan. Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan agar dapat memperoleh pemahaman yang lebih tepat atau dapat juga dilakukan dengan mendiskusikannya. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh dan penafsiran terhadap data memiliki validitas sehingga kesimpulan yang ditarik menjadi kokoh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMK Se-Kecamatan Wates

bahwa implementasi Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di SMK Se-Kecamatan Wates adalah sebagai berikut:

a) Larangan menyediakan tempat khusus merokok

SMK Se-Kecamatan Wates tidak menyediakan tempat khusus merokok, karena pada dasarnya di dalam dunia pendidikan sangat mendukung adanya kawasan tanpa rokok. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa SMK Se- Kecamatan Wates telah melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok sesuai pasal 4 ayat 3 Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

b) Pemasangan rambu “larangan merokok”

Rambu “larangan merokok” di SMK Se-Kecamatan Wates telah dipasang di pintu masuk selain itu juga dipasang di tempat yang pencahayaan yang terang. Jadi, berdasarkan Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Pasa18 ayat 1 tentang Kewajiban Pimpinan dan Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok “Pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang merokok di kawasan tanpa rokok yang menjadi wilayah kerjanya. SMK Se-Kecamatan Wates telah memasang tanda larangan merokok sesuai Pasa18 ayat 1 Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

c) Larangan adanya asbak

Berdasarkan Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok Pasal 18 ayat 2 huruf b. “melarang adanya asbak”. Ternyata, masih ada SMK di Kecamatan Wates yang menyediakan asbak di lingkungan sekolah yaitu di ruang tamu dan ruang TU. Jadi implementasi Peraturan Daerah ini di SMK Se-Kecamatan Wates masih belum berjalan dengan baik sesuai pasal 18 ayat 2 huruf b Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

d) Pembentukan satuan tugas pengawasan kawasan tanpa rokok

Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok Pasal 18 ayat 3 pimpinan dianjurkan untuk membentuk satuan tugas pengawasan kawasan tanpa rokok. SMK Se-Kecamatan Wates tidak ada yang mempunyai satuan pengawas kawasan tanpa rokok. Akan tetapi pengawasan yang terkait dengan merokok masih menjadi satu dengan pengawas ketertiban dan kedisiplinan di sekolah untuk siswa khususnya yaitu Wakil Kepala sekolah bagian Kesiswaan, Guru BK. Sedangkan untuk guru dan karyawan langsung diawasi oleh Kepala Sekolah. Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014, Kepala sekolah terbantu untuk menerapkan kawasan tanpa rokok di sekolah.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMK Se-Kecamatan Wates

Dalam penelitian ini peneliti mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMK Se-Kecamatan Wates adalah yang sumber daya, dari faktor sumber daya ini terdapat instrumen kebijakan ketersediaan tim khusus, sarana prasarana alokasi anggaran.

1) Instrumen kebijakan

Ada beberapa instrumen kebijakan yang melengkapi Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, yaitu peraturan tata tertib sekolah., Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang diikuti Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

2) Ketersediaan tim khusus KTR

Dalam implementasi Kawasan Tanpa Rokok di SMK Se-Kecamatan Wates belum dibentuk tim khusus yang menangani pengembangan KTR. Sumber daya manusia merupakan hal penting untuk mencapai keberhasilan.

3) Tersedianya sarana dan prasarana

Sebagai penunjang penerapan kawasan tanpa rokok di SMK Se-Kecamatan Wates, sekolah memasang rambu “larangan merokok”, selanjutnya juga tidak menyediakan tempat khusus merokok. Karena sekolah dilarang untuk membuat tempat khusus merokok dan tidak ada alokasi anggarannya.

Selain faktor sumber daya, faktor yang *kedua* ialah disposisi. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Pengawas masih kurang komitmen untuk mengembangkan kawasan tanpa rokok dengan baik di sekolah. Masih ada pelanggaran yang luput dari pengawasan oleh Kepala Sekolah.

Selain faktor sumber daya dan disposisi, faktor yang *ketiga* ialah faktor birokrasi. Melihat koordinasi pembagian tugas, ternyata koordinasinya belum dilakukan dengan baik, seperti tugas pokok dan fungsi dari tim disiplin ini lebih mengarah pada pelanggaran-pelanggaran siswa yang bersifat umum seperti pelanggaran kerapian dan etika berpakaian. Belum terdapat tim memiliki tugas pokok dan fungsi yang khusus mengarah pada upaya pengembangan kawasan tanpa rokok di sekolah.

3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok Di SMK Se-Kecamatan Wates

Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di SMK Se-Kecamatan Wates ini tidak terlepas dari kendala-kendala. Kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok Di SMK Se-Kecamatan Wates yaitu:

- a. Ketiadaan tim pengawas kawasan tanpa rokok ini akan mempengaruhi ketiadaan pembahasan secara khusus mengenai rencana strategi lanjut pengembangankawasan tanpa rokok di sekolah. Hal ini menjadi kendala dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok di SMK Se-Kecamatan Wates. Sumber daya dalam implementasi Kawasan Tanpa Rokok merupakan faktor utama dalam keberhasilan suatu program.

Pembentukan tim khusus yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mengembangkan KTR menjadi hal yang mutlak untuk dibentuk.

- b. Partisipasi masyarakat, keberadaan warung di sekitar lingkungan sekolah yang menyediakan rokok dan warung tersebut sebagai tempat berkumpul siswa saat istirahat menjadikan warga sekolah mudah untuk mendapatkan rokok. Pihak sekolah tidak bisa melarang masyarakat untuk tidak berjualan rokok, karena warung tersebut tidak hanya untuk siswa tetapi juga untuk umum.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan kesimpulan,

- (1) Implementasi Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMK Se-Kecamatan Wates, meliputi:
 - a. Larangan penyediaan tempat khusus merokok sesuai pada Pasal 4 ayat 3, SMK Se-Kecamatan Wates tidak memiliki tempat khusus merokok.
 - b. Petunjuk pemasangan rambu “larangan merokok” sesuai pada Pasal 5, di SMK Se-Kecamatan Wates telah dipasang dipintu masuk dan pada lokasi yang berpencahayaan cukup serta dapat terlihat orang.
 - c. Larangan adanya asbak sesuai pada Pasal 18 ayat 2, di SMK Se- Kecamatan Wates masih ada yang menyediakan asbak di lingkungan sekolah.
 - d. Pembentukan satuan tugas pengawasan kawasan tanpa rokok sesuai pada Pasal 18 ayat 3, SMK Se-Kecamatan Wates tidak ada yang mempunyai satuan tugas pengawasan kawasan tanpa rokok.
- (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMK Se- Kecamatan Wates antara lain Sumber daya di SMK Se-Kecamatan Wates yang masih kurang yaitu tidak memiliki satuan pengawasan kawasan tanpa rokok. Selanjutnya, faktor disposisi implementor yang kurang komitmen dan dedikasinya dalam pengawasan dan penegakan kawasan tanpa rokok di sekolah. Dan terakhir faktor birokrasi di SMK Se-Kecamatan Wates yaitu pengawas penerapan kawasan tanpa rokok belum terkoordinasi dengan baik.
- (3) Kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok Di SMK Se-Kecamatan Wates yaitu:

- a. Ketiadaan tim pengawas kawasan tanpa rokok ini akan mempengaruhi ketiadaan pembahasan secara khusus mengenai rencana strategi lanjut pengembangan kawasan tanpa rokok di sekolah. Pembentukan tim khusus yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mengembangkan Kawasan Tanpa Rokok menjadi hal yang mutlak untuk dibentuk.
- b. Kurangnya partisipasi masyarakat sekitar sekolah, keberadaan warung di sekitar lingkungan sekolah yang menyediakan rokok dan warung tersebut sebagai tempat berkumpul siswa saat istirahat menjadikan warga sekolah mudah untuk mendapatkan rokok.

Saran

- (1) Pihak sekolah sebaiknya lebih optimal dalam upaya menyediakan sumber daya untuk menunjang implementasi Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Pengawasan yang lebih ketat, dengan adanya pembentukan tim satuan pengawasan kawasan tanpa rokok dan juga pelatihan bagi tim satuan pengawas tersebut sangat perlu, diharapkan dapat meningkatkan pengawasan bagi warga sekolah agar tercapainya lingkungan sekolah yang sehat, bersih dan bebas asap rokok. (2) Sekolah dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan komitmen terhadap implementasi Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Perlu adanya kerja sama antara pihak sekolah dan masyarakat sekitar lingkungan sekolah yaitu di adakan diskusi, agar masyarakat mengetahui dan ikut serta mendukung peraturan-peraturan yang ada di sekolah. (3) Pemerintah daerah perlu meningkatkan kinerja SKPD untuk melakukan inspeksi ke sekolah-sekolah di Kulon Progo. Agar sekolah dapat terbantu untuk menerapkan kawasan tanpa rokok dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Idrus, Muhammad.2009.*Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga
- Lexy J. Moleong.2011.*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sugiyono.2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R n D*. Bandung:*Alfabeta*

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Sumber Internet

Dinas Kesehatan Kulonprogo.2015. *Keprihatinan Tingginya Konsumsi Tembakau Dorong Terbitnya Peraturan daerah KTR*: <http://dinkes.kulonprogokab.go.id> (diakses tanggal 8 februari 2016)

World Health Organization. 2015. *WHO Report on the Global Tobacco Epidemic*. Geneva: WHO Press. Diunduh dari http://www.who.int/tobacco/global_report/2015/en/

<http://www.harianjogja.com/baca/2015/02/19/kampanye-antirokok-melanggar-ada-sanksi-administratif-578150> diakses tanggal 14 februari 2016 pukul 22:07 WIB

<http://wartakota.tribunnews.com/2015/05/22/iklan-rokok-dilarang-di-media-luar-ruang> diakses tanggal 14 februari 2016 pukul 22:17 WIB

Kementerian Kesehatan RI Pusat Promosi Kesehatan.2011. Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok. Diunduh dari www.promosikesehatan.com